



**SALINAN**

**BERITA DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR  
TAHUN 2014**

**NOMOR 6**

**SERI E**

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 6 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TANAH DATAR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) yang telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

5. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 4592);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar.
6. Bagian Hukum dan HAM adalah unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
8. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
9. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
10. Daftar Kumulatif Terbuka adalah suatu daftar yang memuat rencana pembentukan Peraturan Daerah yang secara rutin perlu dilakukan setiap tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

BAB...

## BAB II

### TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Tujuan pengaturan tata cara penyusunan Prolegda yaitu sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembentukan Peraturan Daerah serta pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan Prolegda.

#### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan mengenai Tata Cara Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi proses yang dilakukan dalam penyusunan rencana pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang akan dimuat dalam Prolegda.

## BAB III

### PERENCANAAN PERATURAN DAERAH

#### Pasal 4

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Prolegda.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program pembentukan Peraturan Daerah yang meliputi :
  - a. judul Rancangan Peraturan Daerah;
  - b. materi yang diatur; dan
  - c. keterkaitannya dengan peraturan perundang-Undangan lainnya.

#### Pasal 5

- (1) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang meliputi:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan dan arah pengaturan
- (2) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b yaitu materi yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan yang dituangkan dalam Naskah Akademik.

## BAB IV

### PROGRAM LEGISLASI DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Penyusunan

#### Pasal 6

- (1) Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal...

## Pasal 7

Dalam penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) penyusunan rancangan peraturan daerah didasarkan atas:

- a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.

## Pasal 8

- (1) Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan HAM.
- (2) Dalam penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti sertakan apabila sesuai dengan :
  - a. kewenangan;
  - b. materi muatan; atau
  - c. kebutuhan dalam pengaturan.
- (4) Hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bagian hukum dan HAM kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk tim koordinasi yang ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari Bappeda, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, dan unsur terkait lainnya sesuai kebutuhan.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Penyusunan

## Pasal 9

- (1) Rencana pembentukan Peraturan Daerah yang akan dimuat dalam Prolegda, diusulkan oleh SKPD kepada Bagian Hukum, disertai dengan :
  - a. dasar hukum pengaturan;
  - b. materi yang diatur;
  - c. keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya
- (2) Dalam hal SKPD telah menyusun Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, maka disertakan dalam usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

## Pasal 10

- (1) Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dibahas pada Rapat Koordinasi.
- (2) Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Bagian Hukum.

## Pasal 11

- (1) Hasil Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dijadikan sebagai bahan penyusunan rencana pembentukan peraturan daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, yang dimuat dalam daftar Rencana Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah.

(2)Daftar...

- (2) Daftar Rencana Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar oleh Bupati kepada DPRD.

## BAB V

### PENETAPAN

#### Pasal 12

Penyusunan Prolegda antara Pemerintah Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.

#### Pasal 13

- (1) Hasil penyusunan Prolegda antara Pemerintah Daerah dan DPRD disepakati menjadi Prolegda dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

## BAB VI

### PENYEBARLUASAN

#### Pasal 14

Penyebarkan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 15

Penyebarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan, yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PROLEGDA KUMULATIF TERBUKA

#### Pasal 16

- (1) Dalam Prolegda di lingkungan pemerintah daerah dapat memuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
  - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
  - b. APBD;
  - c. pembatalan atau klarifikasi Gubernur;
  - d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan;
  - e. pembentukan, pemekaran dan penggabungan kecamatan; dan
  - f. pembentukan, pemekaran dan penggabungan nagari.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda:
  - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. akibat kerjasama dengan pihak lain; dan
  - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan Bagian Hukum.

BAB VIII...

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Biaya yang diperlukan berkaitan dengan penyusunan Prolegda dibebankan pada APBD.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh bupati.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di : Batusangkar  
pada tanggal : 4 Maret 2014

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar  
Pada tanggal 4 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2014 NOMOR 6 SERI E

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan HAM  
Setdakab Tanah Datar



JASRINALDI, SH, SSos  
Pembina / IV.a

Nip. 19671130 199202 1 002